

**PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK**  
**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**(Audit Committee Charter)**

**I. TUJUAN**

Piagam Komite Audit dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, objektif, dan mandiri dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang didasarkan pada:

- a. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- b. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta no. Kep-305/BEJ/07-2004, Peraturan No. I-A tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas.

**II. KOMPOSISI, STRUKTUR, PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA**

**a. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari luar Perusahaan.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Apabila dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak independen atau staff ahli untuk membantu Komite Audit dalam melakukan tugasnya.

**b. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen

**I. PURPOSE**

*The Audit Committee Charter is prepared as guidelines for the implementation work of the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities independently, objectively, and autonomous in assisting the implementation of oversight duties of the Board of Commissioners, which is based on:*

- a. *Decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ('BAPEPAM-LK') No. Kep-643/BL/2012 dated 7 December 2012 concerning formation and Implementation Guidelines of the Audit Committee.*
- b. *Decision of Directors of Jakarta Stock Exchange No. Kep-305/BEJ/07-2004, Regulation No. I-A dated 19 July 2004 on the Listing of Shares and equity securities.*

**II. COMPOSITION, STRUCTURE, TERM OF MEMBERSHIP AND MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE**

**a. COMPOSITION AND STRUCTURE OF AUDIT COMMITTEE MEMBER**

1. *The Audit Committee must have at least 3 (three) members from Independent Commissioner and parties outside the company.*
2. *Audit Committee shall be chaired by Independent Commissioner.*
3. *If necessary, the Board of Commissioners may appoint an independent party or expert staff to assist the Audit Committee in carrying its duties.*

**b. TERM OF AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP**

1. *Shall possess high integrity, capability, knowledge and experience in accordance with their background, as well as the ability to communicate effectively;*
2. *Shall have sound understanding of financial statements, the Company's business, audit*

risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

**c. PEMBENTUKAN & MASA TUGAS KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab serta melapor langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan dalam Rapat

*processes, risk management and the laws and regulations of the capital market, and other relevant regulatory;*

3. *Comply to the code of ethics of the Audit Committee as established by the Company;*
4. *Shall be willing to improve their competency through continuous education and training;*
5. *Shall have at least one member whose academic background and expertise in the field of Accountancy and/or finance;*
6. *Shall not be an insider of Public Accountant Offices, Law Firms, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal, and/or other consultancy services to the Company in the past 6 (six) months;*
7. *Shall not be a person whose job, authority and responsibility include the planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the past 6 (six) months, with the exception of Independent Commissioner;*
8. *Have no direct or indirect shares ownership in the Company;*
9. *In the event where any of Audit Committee member receives Company's shares directly or indirectly arising from a legal event, the said shares must be transferred to another party no later than 6 (six) month after obtaining those shares;*
10. *Have no Affiliation relationship with member of the Board Commissioners, members of the Board Directors, or any Majority Shareholders of the Company; and*
11. *Have no direct or indirect business relationship in relation to the business activities of the Company.*

**c. FORMATION & TERM OF THE AUDIT COMMITTEE**

1. *Audit Committee established by the Board of Commissioners is responsible and report directly to the Board of Commissioners.*
2. *Service term of the Audit Committee members must not be longer than the service term of the Board of Commissioners as provided in the Articles of Association and may be re-elected for 1 (one) consecutive period.*
3. *Member of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported in the General*

**III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG****III. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY****a. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT****a. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE**

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

1. *To review the financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections and other reports relating to the financial information of the Company;*
2. *To review the compliance with the laws and regulations which is related to the activities of the Company;*
3. *To provide independent opinion to any disagreements between management and public accountant regarding the services rendered;*
4. *To provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of public accountant based on independency, scope of engagement, and fees;*
5. *To review the implementation of audits by internal auditor and to supervise the follow-up actions on the finding of internal auditor to the Boards of Directors;*
6. *To review the implementation of risk management by Board of Directors, in the case where the Company does not retain risk monitoring function under the Board of Commissioner;*
7. *To review any complaints regarding the accounting processes and financial statements of the Company;*
8. *To review and provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the Company's potential conflict of interest; and*
9. *To safeguard the confidentiality of Company's documents, data, and information.*

**b. WEWENANG KOMITE AUDIT****b. AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

*In carrying its duties the Audit Committee have the authority as follows:*

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

1. *Accessing the documents, data and information of the Company of employees, funds, assets and the Company resources requirement;*
2. *Communicating directly with employees, including directors and party who perform the function of internal audit, risk management and public accountant related to duties and responsibilities of the Audit Committee;*

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **IV. PROSEDUR KERJA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT**

##### **a. PROSEDUR KERJA**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komite Audit berkonsultasi dengan Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi.

##### **b. RAPAT KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **V. PELAPORAN**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
3. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir 3 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perusahaan.

#### **VI. KETENTUAN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN**

3. *Involving independent party outside members of Audit Committee to assist carrying of its duties (if required); and*
4. *Performing other authority granted by the Board of Commissioners.*

#### **IV. WORK PROCEDURES AND ORGANIZING THE MEETING**

##### **a. WORK PROCEDURES**

*In carrying out its duties and authorities, the Audit Committee consult with the Board of Commissioners and communicate with the Board of Directors.*

##### **b. AUDIT COMMITTEE MEETING**

1. *The Audit Committee must hold at least one meeting in 3 (three) months.*
2. *Audit Committee meetings can be held if attended by at least ½ (half) of the total number of the committee members.*
3. *Decisions made by the Audit Committee shall be based on deliberation and consensus.*
4. *Each Audit Committee meeting shall be noted in the minutes of meetings, including any dissenting opinions, signed by all attending Audit Committee members and submitted to the Board of Commissioners.*

#### **V. REPORTING**

1. *The Audit Committee shall submit a report to Board of Commissioners on each assignment given.*
2. *The Audit Committee must prepare Annual Audit Committee Report to the Board of Commissioners regarding its activities which is disclosed in the Company's annual report.*
3. *The Company shall inform the Financial Services Authority of the appointment and dismissal of Audit Committee no later than 2 (two) working days after the said appointment or dismissal.*
4. *Information on the appointment and dismissal as referred in point 3 shall be published in the pages (website) exchanges and / or page (website) of the Company.*

#### **VI. COMPLAINTS HANDLING IN CONNECTION OF ALLEGATIONS RELATED TO VIOLATIONS OF REPORTING FINANCIAL REPORT**

Komite Audit melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan dan menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.

## **VII. EVALUASI**

1. Ketua Komite Audit perlu mengevaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite Audit setahun sekali.
2. Komite Audit perlu melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan Piagam Komite Audit, paling tidak sekali setiap tahun.
3. Hasil *self-assessment* perlu didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan.

## **VIII. LAIN-LAIN**

Komite Audit melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik PT Multi Bintang Indonesia Tbk

## **IX. PENUTUP**

Piagam Komite Audit disetujui oleh Dewan Komisaris dan akan dimutakhirkan setiap terdapat perubahan peraturan yang berlaku. Dengan ditetapkannya piagam ini maka piagam sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

*The Audit Committee conducts a review of complaints or violations related to financial reporting and follow the steps that have been taken with respect to the reporting.*

## **VII. EVALUATION**

1. *The Audit Committee Chairman shall evaluate each committee member's performance on a yearly basis.*
2. *Audit Committee shall perform self-assessment on implementation of the Committee Charter, at least once in a year.*
3. *The self-assessment result shall be discussed with the BOC to determine the necessary improvements.*

## **VIII. OTHERS**

*The Audit Committee shall carry out its duties in accordance with PT Multi Bintang Indonesia Tbk Code of Conduct and Ethics*

## **IX. CLOSING**

*Audit Committee Charter approved by the Board of Commissioners and will be updated every time there is change in regulations. With the enactment of this charter, the charter is revoked earlier*

Jakarta, 24 October 2014 / 24 October 2014  
Disetujui oleh / *Approved by,*  
Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*  
PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Cosmas Batubara

Komisaris Utama  
*President Commissioner*

Sumantri Slamet

Komisaris Independen / Ketua Komite Audit  
*Independent Commissioner / Chairman of Audit Committee*